

Pilihan Perkawinan : Adat *Sebambangan* pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu

Oleh

Ratu Hardyanti Basri YE^{1*}, Risma Margaretha Sinaga², Muhammad Basri³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: rhatuhardianti@yahoo.com HP. 081272935025

Received: November 30, 2018 Accepted: December 3, 2018 Online Published: December 4, 2018

Abstract: *Marriage Options: Indigenous Peoples Sebambangan in Lampung Pepadun Community in Banjar Ratu Village.* The purpose of this study was to find out the Marriage Options of Lampung Pepadun Community in Banjar Ratu Village, Way Pengubuan District, Central Lampung Regency. The method in this research is descriptive method with a qualitative approach. This research uses interview and observation data collection techniques. The results of the study showed that the Lampung Pepadun community in Banjar Ratu Village preferred to carry out *Sebambangan* to several factors, that is 1) the cost factor in *Begawi's* marriage is 5x greater than the cost of mining *Sebambangan's* marriage which only costs a maximum of 30 million. 2) the time factor in the event in the *Begawi's* marriage is longer than the mining marriage which only takes a maximum of 2 weeks. 3) factors of social strata seen from work, education and the customary title of a family in a *Begawi's* marriage are a factor leading to marriage different from *Sebambangan's* marriage.

Keywords: *sebambangan customs, lampung pepadun, marriage*

Abstrak: *Pilihan Perkawinan : Adat Sebambangan pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pilihan Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian bahwasamasyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu lebih memilih melaksanakan *Sebambangan* dikarenakan beberapa faktor, yaitu 1) faktor biaya dalam perkawinan *Begawi* lebih besar 5x lipat dibanding dengan biaya perkawinan *Sebambangan* yang hanya membutuhkan biaya paling banyak 30 juta. 2) faktor waktu dimana rangkaian acara dalam perkawinan *Begawi* lebih panjang dibanding dengan perkawinan *Sebambangan* yang hanya menghabiskan waktu paling lama 2 minggu. 3) faktor strata sosial dilihat dari pekerjaan, pendidikan, maupun gelar adat sebuah keluarga dalam perkawinan *Begawi* menjadi faktor untuk menuju perkawinan berbeda dengan perkawinan *Sebambangan*.

Kata kunci: *adat sebambangan, lampung pepadun, perkawinan*

PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung sendiri terdiri dari dua rumpun budaya yang dikenal dengan sebutan "*Sai Bumi Ruwa Jurai*" yang terdiri dari Lampung *Saibatin* dan Lampung *Pepadun*. Keduanya memiliki berbagai adat kebudayaan baik dari tarian, bahasa maupun perkawinan.

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Lampung terdiri dari penggunaan adat secara penuh dan penggunaan adat secara tidak penuh. Pada masyarakat Lampung *Saibatin* perkawinan dengan secara penuh disebut dengan *Cakha Ngakuk*, sedangkan perkawinan secara tidak penuh disebut dengan *Cakha Sebambangan*.

Pada masyarakat Lampung *Pepadun* perkawinan dengan secara penuh disebut dengan "*Rasan Tuho* dimana *Rasan Tuho* adalah perkawinan yang terjadi dengan cara lamaran atau pinangan dari pihak orang tua *mekhanai* kepada pihak orang tua *mulei*" (Sabaruddin, 2012: 72-74).

Perkawinan secara tidak penuh disebut dengan *Rasan Sanak* atau *Sebambangan* dimana "Perkawinan *Sebambangan*, si gadis harus meninggalkan sepucuk surat yang disertai sejumlah uang yang diberikan laki-laki yang disebut dengan *Uang Tengepik* dan *Surat Tengepik*. Setelah sampai di rumah keluarga laki-laki (biasanya perempuan di titipkan di rumah penyimbang), maka tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengutus kurir untuk mengantar tali pengendur atau palai pengendur berupa perhiasan, keris, tombak kepada keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan berkenan, maka dapat dilangsungkan perkawinan menurut tata cara yang berlaku

sesuai prosedur perkawinan *Sebambangan*" (Risma Margaretha Sinaga, 2017: 38)

Dilihat dari kedua bentuk adat perkawinan pada masyarakat Lampung *Saibatin* dan *Pepadun*, dimana setiap masyarakat terutama pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seharusnya perkawinan secara penuh atau perkawinan *Begawi*, namun pada kenyataannya banyak pasangan di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah lebih memilih perkawinan *Sebambangan*.

Perkawinan Masyarakat Lampung *Pepadun* memiliki perkawinan *Begawi* yang merupakan perkawinan secara legalitas, bukan perkawinan *Sebambangan* yang merupakan perkawinan secara alternatif. Pada dasarnya masyarakat Lampung *pepadun* lebih memilih melaksanakan perkawinan *Begawi* dibanding *Sebambangan*. Namun berbeda di Kampung Banjar Ratu.

Perkawinan *Sebambangan* dapat di jumpai di Kampung Banjar Ratu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.323 jiwa dan 1.298 jiwa melaksanakan perkawinan *Sebambangan* dibanding melaksanakan perkawinan *Begawi*.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Lebih Memilih Melaksanakan Adat *Sebambangan* ?"

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pilihan perkawinan masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan adat *Sebambangan*.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode menurut Maryaeni merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus tujuan yang di tetapkan (Maryaeni, 2005:58). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang sistematis dan akurat tentang pilihan perkawinan masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Lokasi penelitian mengenai pilihan perkawinan Masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Informan adalah sejumlah orang yang memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau di tentukan oleh peneliti. Informan adalah pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan (Imam Suprayogo, 2001:25).

Kriteria informan yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang ada di Kampung Banjar Ratu yang mengerti dan memahami Adat *Sebambangan*.
2. Informan adalah orang yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan Adat *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu.

Berdasarkan kriteria di atas maka peneliti dapat memilih siapa saja yang dijadikan sebagai Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dan menggunakan Teknik *Snowball Throwing* yang berarti jumlah di tentukan dengan tingkat kejenuhan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk mendapatkan materi pendukung penelitian misalnya dalam bentuk majalah, koran, naskah, catatan-catatan, kisahsejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997: 81).

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi berupa fenomena-fenomena sehingga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) menyatakan bahwa kajian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Penelitian yang dilakukan peneliti, didalamnya akan digali tentang pilihan perkawinan dari masyarakat Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah yang lebih memilih melaksanakan Perkawinan *Seimbang*.

Perkawinan adat masyarakat Adat Lampung *Pepadun* memiliki beberapa cara dalam melaksanakannya, baik dalam Perkawinan *Begawi* ataupun Perkawinan *Seimbang*.

Perkawinan *Begawi*

Begawi / Cakak Pepadun adalah peristiwa pelantikan *Penyimbang* menurut adat istiadat masyarakat Lampung *Pepadun*, yakni gawi adat yang wajib dilaksanakan bagi seorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai *Penyimbang* yang dilakukan oleh lembaga *Perwatin* adat *Pepadun* adalah suatu benda berupa bangku yang terbuat dari bahan kayu yang merupakan lambang dan tigtatan kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan.

Persiapan *Begawi*

Dalam persiapan *begawi* dilaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi :

- a. Upacara gawi bisa dilaksanakan ditempat pria maupun wanita
- b. Para *Penyimbang* dikedua belah pihak ditempat masing-masing mengadakan pertemuan atau bermusyawarah untuk mengatur persiapan-persiapan selanjutnya.
- c. Persiapan yang harus dilakukan oleh pihak keluarga *meghanai / pria* adalah menyiapkan semua perlengkapan adat dan upacara

untuk Ngakuk Manjau (mengambil mempelai wanita) dan *begawi* turun di Way dan Cakak *Pepadun*.

- d. Ditempat pihak *mulei / wanita*, para *Penyimbang* mempersiapkan untuk menerima mempelai pria dan rombongannya serta melepas anak *mulei* yang akan diambil pihak *meghanai (gawi Ngebekas Majau)* serta mempersiapkan barang-barang bawaan atau sesan.

Pelaksanaan *Begawi*

Tahap Pertama

- Upacara Merwatin (musyawarah adat), yaitu menyerahkan perserahan disertai dengan peserahan segeh (tempat sirih) yang berisi Galang Silya (uang sidang) dan penyutenan atau rokok. Upacara ini disertai dengan acara pemotongan kerbau untuk menjamu para *Penyimbang*.
- Acara Ngakuk Manjau (Hibal Serbo/ Bumbang Aji), yaitu rombongan pria *Penyimbang* menuju ketempat mempelai wanita.
- Pengaturan dan pemberangkatan arak-arakan dengan ditandai tembakan dan diiringi dengan tabuhan-tabuhan serta pencak.
- Acara Tanya-jawab, yaitu masing-masing juru bicara *Penyimbang* berdialog yang dibatasi oleh *Appeng* (rintangan atau tali pengikat sanggar)
- Didalam sesat secara resmi para *Penyimbang* dan pihak mempelai pria menyerahkan seluruh barang-barang bawaan kepada para *Penyimbang* mempelai wanita.
- Acara temu (perkawinan menurut adat Lampung) atau *Patcah Aji* oleh para *Tumalo Anow* (istri para

Penyimbang) dan dirangkaikan dengan acara *Musek*, yaitu menyuapi kedua mempelai.

- Acara *Ngebekas*, yaitu orang tua atau ketua *perwatin* adat dan pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua *perwatin* adat pihak mempelai pria.

Tahap Kedua

- Ditempat mempelai pria adalah memberi judul perkawinan yaitu musyawarah para *Penyimbang* untuk memberikan batasan acara perkawinan, apakah sampai pada acara *Turun Duway* (turun mandi) atau sampai acara *Cakak Pepadun* (penobatan pengantin sebagai *Penyimbang*)
- Penyampaian undangan atau ulaman adat berisi dodol, kue, dan uang dibungkus dengan Timpak Tangan atau Kain Seribu kepada setiap marga melalui adat.

Tahap Ketiga

- Upacara *Turun Duway* di Patcah Aji
- Kedua mempelai diiringi Tumalo Anow (orang tua mempelai), Lebow Kelamo (paman mempelai), Benulung (kakak mempelai) dan *Penyimbang* menuju tempat upacara.
- Acara pertemuan kedua jempol kaki
- Acara *Musek*, yaitu kedua mempelai disuap penganan oleh Batang Pangkal, Lebow, Kelamo, Benulung, dan Tumalo Anow.
- Pembagian uang atau penyujutan kepada seluruh *Penyimbang*
- Upacara inai adek (pemberian gelar)
- Penyampaian pepaccur atau nasihat

- Upacara pemberian selamat sambil menyerahkan uang penyalinan.

Tahap Keempat

- Acara cangget, yaitu tari adat cangget *Pepadun* pada malam hari
- Upacara Cakak *Pepadun* didahului dengan iringan calon *Penyimbang* menuju sesat dengan mengendarai jepano yang diiringi oleh *Penyimbang*, Tumalo Anow, Lebow Kelamo, Mengiyan dan Mirul
- Acara Tari Ngigel (Ngigel Mepadun)
- Calon *Penyimbang* didudukkan diatas *Pepadun* dan diumumkan gelar tertinggi serta kedudukan dalam adat. (Sabaruddin, 2012 : 84-93)

Ketika seluruh rangkaian acara pada Perkawinan *Sebambangan* telah dilaksanakan bisa menghabiskan waktu sekitar 7-10 Hari, serta menghabiskan dana lebih dari 100 Juta. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu Ketua Adat di Kampung Banjar Ratu yang sering datang menjadi tamu ataupun *Penyimbang* dalam Acara Perkawinan *Begawi*.

Perkawinan *Begawi* merupakan Pesta Adat, dimana acaranya itu bukan hanya pada perkawinannya saja, namun juga pada persiapan sampai dengan penutupan. Maka dari itu Perkawinan dengan *Begawi* ini membutuhkan waktu sekitar seminggu sampai 10 hari dan bisa menghabiskan dana sekitar ratusan juta, hal ini dikarenakan banyaknya yang diperlukan dalam Perkawinan *Begawi* ini, seperti kerbau, penari untuk arak-arakan serta persiapan sebagainya.” (Paksi Iskandar, 27 Oktober 2016)

Perkawinan Sebambangan

Proses sebambangan dalam hal ini harus memenuhi beberapa tahapan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

Persiapan Sebambangan (Larian)

Sebambangan adalah suatu proses yang terjadi antara seorang *Mulei* (gadis) dengan seorang *Meghanai* (bujang) yang pergi bersama-sama dari rumah orang tua gadis (*Mulei*) kerumah orang tua bujang (*Meghanai*) atau kerumah sanak saudara atau kerabat dari pihak keluarga bujang. Sebelum sebambangan tentunya ada proses, karena untuk mencapai sebambangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni :

1. *Meghanai* (Bujang) dan *Mulei* (Gadis) harus adahubungan dulu (Pacaran). Hubungan antara *meghanai* dan *mulei* sebelum sebambangan terlebih dahulu bahwa keduanya (*meghanai* dan *mulei*) sudah saling kenal, baik perkenalan keduanya diperkenalkan oleh pihak keluarga atau boleh juga pihak orang lain, baik perkenalan dalam satu acara formal, seperti dalam acara orang begawi (Pesta adat), Cangget (Acara hiburan *Mulei* & *Meghanai* diwaktu malam), atau dalam acara pesta-pesta, tapi sering juga terjadi perkenalan khusus dipertemukan oleh pihak lain sebagai perantara. "Namun ada juga perkenalan yang dilakukan secara kebetulan, umpamanya pertemuan waktu belanja di warung, di tempat pasaran, atau boleh saling tegur sapa waktu diperjalan atau di dalam kendaraan umum". (*Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, 17 September 2017*).

2. Bekadu, bekadu adalah suatu proses dimana *meghanai* atau bujang memberikan sesuatu pada pihak *mulei*, yang diberikan boleh berwujud makanan dan minuman, boleh juga berupa benda-benda lain, seperti : Pakaian dan perhiasan. (*Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, 17 September 2017*).
3. Meset, Meset adalah suatu proses dimana *meghanai* menyampaikan niat atau hajatnya untuk menyunting *mulei* (gadis), sekaligus *meghanai* menanyakan kepada *mulei*, adakah persetujuan dari *mulei*, serta langkah-langkah apakah yang akan dilaksanakan, kalau memang ada persetujuan, maka antara *mulei* dan *meghanai* akan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana tersebut." (*Harun Glr Suttan Munih, Tanggal 19 September 2017*).
4. Waktu, Waktu sebambangan dipilih hari yang baik, seperti hari Jum'at, Waktuyang baik, kalau umpamanya sebambangan pada malam hari dilaksanakanbaqda Sholat Isya diatas pukul 19.30 WIB, Tanggalnya di usahakan pertengahan bulan, atau waktu Bulan Bara (Bulan naik), ini mengandungniat, agar kehidupannya meningkat dan masa depannya lebih baik. (*Mursidi Ratu Glr Tuan Pangeran, Tanggal 25 Agustus 2017*).
5. Surat dan Uang Tengepik ialah surat peninggalan, sekaligus sebagai surat pemberitahuan dari *mulei* yang akan melakukan sebambangan kepada khusus kedua orang tuanya (bapak dan ibu) juga terhadap kakak-kakak dan adik-adik semuanya, yang

menyatakan bahwa *mulei* telah pergi dengan seorang bujang dan juga disebut bujang itu anak dari siapa, dan kepergian *mulei* tersebut bukan karena dipaksa oleh *meghanai* dan keluarganya, melainkan atas kehendak bersama dan kemauan sendiri”.(Mursalin Glr Pangeran Ingguan Marga, Tanggal 17 September 2017).

Pelaksanaan Sebambangan

Pelaksanaan *Sebambangan* yang akan dilaksanakan oleh *Mulei* dan *Meghanai* sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Karena waktu, tempat serta uang tengepik dan surat peninggalan sudah ada pada *mulei* yang akan *sebambangan*, sebelum *mulei* tersebut *sebambangan*, maka uang tengepik dan surat peninggalan sudah diletakkan oleh *mulei* baik dalam almari, kalau dalam almari biasanya diletakkan ditempat yang mudah untuk diketahui, tapi ada juga yang diletakkan dibawah kasur atau bawah bantal tempat tidur, untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, biasanya *mulei* yang *sebambangan* telah memberitahukan kepada teman *muleinya* yang lain, seandainya nanti ada yang rebut-ribut mencari *mulei* yang *sebambangan*, mohon disampaikan kepada pihak keluarga, bahwa surat tengepik dan uang peninggalannya diletakkan di tempat yang sudah ditentukan.

Ketika waktu atau janji yang sudah disepakati oleh *mulei* dan *meghanai* untuk *sebambangan* sudah sampai, maka bujang yang ditemani oleh beberapa orang kerabat dekatnya, datang kerumah *mulei* yang seolah-olah mau manjau di *mulei*, karena *mulei* sudah dikasih tahu kalau tandanya seperti ini, sesuai dengan tanda-tanda yang

disepakati, maka yang datang itu adalah pihak keluarga *meghanai*.

Penyelesaian Sebambangan

Proses menyelesaikan acara atau kegiatan *sebambangan*, sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak *meghanai* (bujang). Pemandai atau Ngantak Salah “Pemandai” ialah memberitahu atau bahasa Lampungnya ialah: Ngejuk pandai. Dalam hal ini yang diberitahu siapa, yang diberitahu ialah pihak keluarga *mulei* (Gadis) yang *sebambangan* tadi, karena *mulei* yang *sebambangan* tadi pergi atau larian dengan *meghanai* (bujang), bisa saja terjadi pihak orang tua atau keluarganya dalam jangka waktu beberapa jam mengetahui kepergian anak *muleinya*, mungkin anak *mulei* dianggap sedang tidur dikamarnya, karena kamarnya tertutup, atau mungkin saja anak *mulei* nya dianggap sedang keluar atau sedang bertandang atau main kerumah sanak kerabat, saudara dan tetangga, untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus dikasih tahu atau pemandai.

Perkawinan *Sebambangan* memang merupakan perkawinan alternatif ketika banyak hal yang menghalangi pasangan Lampung untuk melaksanakan perkawinan, namun pada dasarnya perkawinan *Sebambangan* juga merupakan perkawinan Adat Lampung *Pepadun* yang memiliki tata cara dan hukum adat yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya pun tak bisa main-main atau keluar dari peraturan yang ada. Dilihat dari pelaksanaan Perkawinan *Sebambangan*, waktu yang dibutuhkan dimulai dari Persiapan hingga Penyelesaian tidak sampai 7 hari, dan tidak membutuhkan terlalu banyak dana sehingga lebih meringankan

pasangan dan keluarga dari kedua pasangan yang akan melaksanakan Perkawinan, terutama keluarga *Meghanai*.

Sehingga Perkawinan *Seimbang* yang dilaksanakan di Kampung Banjar Ratu ini merupakan Perkawinan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan. Dikarenakan faktor biaya, faktor waktu, faktor makna dan faktor strata sosial.

Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian yang dijelaskan di atas dari banyaknya masyarakat di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan Perkawinan *Seimbang*.

Perspektif Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Perkawinan Seimbang.

Pilihan perkawinan masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, masyarakatnya memiliki alasan namun dapat dilihat dari data di atas bahwa dari 53,33% lebih memilih melaksanakan *Seimbang* dikarenakan Faktor Biaya. Dari berbagai penyebab/ alasan dalam melaksanakan Adat *Seimbang* sebagai cara menuju perkawinan, berikut adalah pendapat masyarakat Kampung Banjar Ratu yang lebih memilih perkawinan Adat *Seimbang*.

Perkawinan Seimbang Sebagai : Alternatif Ketika Restu dari Keluarga Tidak Didapatkan

Restu orang tua / keluarga dalam sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting. Namun hal ini yang sering dijadikan alasan pada setiap pasangan yang akhirnya memutuskan melaksanakan Perkawinan *Seimbang*.

Banyak hal yang menjadi alasan orang tua tidak memberikan restu untuk pernikahan anaknya, dimana setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari orang tuanya, ataupun orang tuanya masih menginginkan anaknya untuk melanjutkan keinginannya dalam sesuatu hal baik pendidikan maupun pekerjaan. Ketika seorang anak akhirnya memutuskan untuk lebih memilih menikah dibanding dengan melanjutkan pendidikan, maka pasti orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang bisa bertanggung jawab atasnya baik secara materi, dan sebagainya. Maka dari itu pastilah pilihan orang tua jatuh kepada pasangan yang lebih mapan secara materi, lebih berpendidikan atau lebih tinggi pekerjaannya, namun ketika itu semua tak dimiliki pasangannya, pasti restu tak akan didapatkan. Bukan hanya karena itu saja, ketika salah satu kriteria sudah dimiliki oleh pasangan anaknya, namun ketika ingin melanjutkan perkawinan pasangan anaknya tak mampu memenuhi permintaan berupa mahar ataupun pelaksanaan secara adat lengkap dan yang lainnya, maka restu tak akan didapatkan.

Seimbang disini berperan sangat penting pada kelanjutan hubungan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan diatas, karena dalam masyarakat lampung terutama lampung pepadun sendiri, jika seorang gadis telah dilarikan

bujang, maka haram hukumnya jika tidak dilanjutkan kepada perkawinan, karena pada dasarnya masyarakat beranggapan bahwa gadis yang sudah dilarikan namun tak dilanjutkan kepada perkawinan, maka sudah dianggap cacat, walaupun pada dasarnya gadis yang dilarikan itu tinggal tak serumah apalagi sekamar dengan bujang yang melarikannya.

**Perkawinan Sebambangan
Sebagai : Pemotong Adat/
Memperingkas Baik Secara
Ekonomi, Waktu Maupun Tenaga.**

Perkawinan dengan menggunakan Adat lengkap pastinya membutuhkan modal yang tidak sedikit, dikarenakan banyak hal yang harus dipenuhi dalam acara perkawinan menggunakan Adat Lengkap tersebut.

Masyarakat di era modern ini pastinya selalu menginginkan sesuatu yang lebih mudah dan lebih praktis dalam semua hal, termasuk dalam sebuah Perkawinan. Hal ini juga yang menjadi faktor masyarakat di Kampung Banjar Ratu melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* dikarenakan kemudahan dalam melaksanakannya dibandingkan dengan melaksanakan perkawinan menggunakan Adat Lengkap (Lamaran) menurut Masyarakat Lampung *Pepadun*.

Kemajuan zaman di era yang modern ini, dan perkembangan baik teknologi dan budaya yang masuk hingga terkadang tak semua masyarakat mampu menyerap dengan baiknya, hal itu pun yang terjadi dikalangan masyarakat Kampung Banjar Ratu yang melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* dikarenakan harus secepatnya melaksanakan perkawinan. Selain itu kurangnya

juga pengawasan dari orang tua dan penanaman pendidikan agama kepada anak yang menjadi alasan banyaknya pasangan di Kampung Banjar Ratu yang melaksanakan perkawinan *Sebambangan*. Hal ini yang menjadikan mereka akhirnya melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* dikarenakan alasan tersebut, karena juga untuk melaksanakan Adat lengkap memerlukan waktu yang cukup banyak dalam persiapannya, sedangkan dalam Adat *Sebambangan* tidak.

Kebanyakan masyarakat di Kampung Banjar Ratu yang melaksanakan Adat *Sebambangan* dikarenakan sudah hamil sebelum menikah, biasanya memang sudah berencana ingin melaksanakan perkawinan dengan cara Perkawinan *Sebambangan*. Tak dapat dipungkiri bahwa faktor melanggar norma sosial ini juga dapat dijadikan salah satu alasan bagi masyarakat di Kampung Banjar Ratu dalam melaksanakan Adat *Sebambangan*.

Kebiasaan ataupun hal yang mungkin sudah dianggap biasa oleh masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan Perkawinan *Sebambangan*. Bahkan mereka sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah trend atau kebiasaan, hingga hampir kebanyakan melaksanakan dikarenakan mengikuti keluarga, tetangga ataupun temannya.

**Perkawinan Sebambangan :
Kebanyakan Masyarakat di
Kampung Banjar Ratu yang
Melaksanakan Perkawinan
Sebambangan.**

Perkawinan *Sebambangan* mungkin sudah dianggap biasa oleh

masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, hingga hampir kebanyakan melaksanakan dikarenakan mengikuti keluarga, tetangga ataupun temannya.

Tak jarang masyarakat di Kampung Banjar Ratu melaksanakan perkawinan *Sebambangan* bukan hanya karena tak dapat restu, biaya atau waktu tetapi lebih mengikuti saudara atau kerabat yang melaksanakan perkawinan *Sebambangan*.

Sanksi Adat dalam Melaksanakan *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum adat, sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan masyarakat yang mengikuti aturan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah ditentukan. Berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahannya atau pelanggarannya.

Beberapa sanksi yang diberikan oleh Ketua Adat di Kampung Banjar Ratu kepada Pasangan yang melaksanakan *Sebambangan* :

1. Membayar berupa Uang Denda yang biasanya diatur jumlah oleh Ketua Adat.
2. Membayar berupa Kerbau ataupun Barang-Barang yang ditentukan oleh Ketua Adat.

3. Diwajibkan untuk tetap melaksanakan salah satu kegiatan Perkawinan Adat Lampung, yaitu Pemberian Gelar (Cuak Mengan)
4. Mendapatkan Sanksi Sosial di dalam masyarakat Kampung Banjar Ratu

Penyelesaian *Sebambangan* Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Setelah semua langkah dalam pelaksanaan *Sebambangan* dilakukan, maka masuklah kepada bagian menentukan penyelesaian untuk menuju akad nikah, pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Banjar Ratu terdapat 2 penyelesaian, yaitu: langsung kepada akad nikah atau melakukan lamaran lagi kepada pihak *mulei* oleh pihak *meghanai* (*Lapah Bebay*)

Langsung Melaksanakan Akad Nikah

Jika keluarga dari pihak *mulei* telah menerima permohonan maaf dari pihak *meghanai* (*Ngantak Salah*), maka langsunglah kedua keluarga tersebut menentukan hari baik, tanggal baik dan waktu yang cocok untuk *mulei* dan *meghanai* melaksanakan akad nikah. Dalam hal ini kedua keluarga sepakat langsung melaksanakan akad nikah tanpa melakukan lamaran lagi, karena sudah menganggap bahwa keluarga *meghanai* telah meminang dan memberikan seserahan di awal (uang tengepik) dan sisanya akan diberikan sebagai mahar pada akad nikah.

Melaksanakan Lamaran (*Lapah Bebay*)

Ketika kedua keluarga sudah sepakat dan sudah menerima pinangan dari keluarga *meghanai* untuk menikahi *mulei*, maka lamaran merupakan salah satu lanjutan yang

biasanya diminta dari keluarga *mulei* sebagai tata cara lanjutan untuk menuju perkawinan. Biasanya masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu yang melaksanakan kegiatan Lamaran setelah dilaksanakannya *Sebambangan* disebut dengan *Lapah Bebay*.

Pengaruh Perkawinan Adat *Sebambangan* Pada Masyarakat Lampung Pepadun Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

1. Pengaruh Sosial

Secara sosial masyarakat Lampung sendiri, sebenarnya Adat *Sebambangan* merupakan alternatif perkawinan adat Lampung yang biasanya dilakukan ketika *mulei-meghanai* mengalami kendala menuju perkawinan. Hal ini yang mendasari tanggapan masyarakat terhadap pasangan yang melaksanakan Adat *Sebambangan* tidak selalu positif.

Bagi masyarakat yang melaksanakan Adat *Sebambangan* biasanya sedikit menjadi buah bibir dilingkungan sekitarnya, dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab dalam melaksanakannya. Jika salah satu masyarakat sekitar melaksanakan atas faktor restu orang tua yang tidak didapatkan atau mungkin keterpaksaan karena sudah hamil diluar nikah, hal ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar yang mungkin terjadi yaitu dikucilkan, atau lainnya. Maka hal inilah yang menjadi pengaruh sosial pada pasangan yang melaksanakan Adat *Sebambangan*.

Hal berbeda terjadi di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, mereka menganggap Adat

Sebambangan bukanlah hal yang aneh, tabu ataupun lain jika dilaksanakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan mayoritas dari masyarakat Kampung Banjar Ratu melaksanakan Adat *Sebambangan*. Jadi Pelaksanaan Adat *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu tidak terlalu berdampak dari segi Sosial.

2. Pengaruh Budaya

Secara budaya masyarakat Lampung, Adat *Sebambangan* sendiri merupakan salah satu Adat Budaya Perkawinan Masyarakat Lampung. Maka sudah jelas dari Pengaruh Budaya mereka menganggap hal ini adalah suatu pelestarian tradisi, dan menjadikan edukasi pada generasi muda bahwa perkawinan Adat *Sebambangan* merupakan salah satu Adat perkawinan lampung, bukan hanya begawi dan lainnya. Serta dapat lebih mengetahui seperti apa pelaksanaan Adat *Sebambangan* yang sebenarnya, jika sebelumnya ada belum mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaan Adat *Sebambangan*.

Begitu juga dengan masyarakat di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, yang mayoritas melaksanakan Adat *Sebambangan*, dimana hal ini membuat masyarakatnya tau betul bahwa perkawinan Adat Lampung tak hanya Begawi semata, dan mereka juga banyak yang paham dengan bentuk pelaksanaan Adat *Sebambangan* seperti apa. Jadi dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Adat *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu berpengaruh baik dalam segi Budaya.

3. Pengaruh Ekonomi

Secara ekonomi sendiri, sebenarnya Pelaksanaan Adat *Sebambangan* merupakan alternatif

perkawinan adat Lampung yang biasanya dilakukan ketika *mulei-meghanai* mengalami kendala menuju perkawinan dari segi biaya untuk mahar ataupun biaya pelaksanaan perkawinan sendiri. Hal ini yang menjadikan salah satu faktor penyebab masyarakat melaksanakan Adat *Sebambangan* dikarenakan faktor ekonomi.

Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh itu, merasa bahwa Adat *Sebambangan* merupakan salah satu alternatif untuk menuju perkawinan secara adat Lampung, dan tanpa meninggalkan unsur budaya. Jadi dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Adat *Sebambangan* di Kampung Banjar Ratu berpengaruh baik dari segi Ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah lebih memilih Melaksanakan Perkawinan *Sebambangan* dibanding perkawinan *Begawi*, yaitu :

1. Faktor Biaya Perkawinan
 - a. Biaya Meminang
 - b. Biaya Pelaksanaan
2. Faktor Waktu Perkawinan
 - a. Banyaknya Waktu yang Digunakan
 - b. Banyaknya Rangkaian Acara

3. Faktor Strata Sosial Perkawinan
 - a. Strata Dilihat dari Tingkat Ekonomi Keluarga
 - b. Strata Dilihat dari Gelar Adat Keluarga
 - c. Strata Dilihat dari Pekerjaan Pasangan
 - d. Strata Dilihat dari Pendidikan Pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor 1975. *Introduction To Qualitative Research Methods*. New York: Jhon Wiles dan Son.
- Koentjaraningrat. 1997. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: PT. Rénika Cipta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Risma Margaretha Sinaga. 2017. *Revitalisasi Budaya*. Yogyakarta: SuluhMedia.
- Sabarudin, Sa. 2012. *Lampung Pepadun dan Saibatin/ Pesisir*. Jakarta: BuletinWay Lima Manjau.
- Sukmadinata. 2006. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja.
- Tobroni, Imam Suprayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja.